



NOTARIS DAVID, S.H.

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

AKTA : _____

NOMOR : _____
3

TANGGAL : _____
9 - 7 - 2014

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 3

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 9-7-2014 (sembilan Juli duaribu empatbelas).-----

-Pukul 10:00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan ----
Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia -
tertanggal duapuluh empat Februari duaribu ----
empatbelas (24-02-2014) Nomor: -----

5/MPDN.JKT.UTARA./CT/II/2014, selaku pengganti dari
DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta--
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris Pengganti:

- **Nyonya NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum**,
dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5-3-1974
(lima Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Mayang
Sari 1 Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,



3172034503740006, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 17-07-2014 (tujuhbelas Juli duaribu empatbelas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. **Tuan YONATAN DOLLO SANDA**, Direktur Utama,

dilahirkan di Makassar, pada tanggal 24-08-1964 (duapuluh empat Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh empat),

bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, Jalan Lanraki 4 Nomor 27 C, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 005, Kelurahan Paccerakang,

Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7371112408640007, Warga Negara Indonesia;-----

- yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA

TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di Jakarta

(perseroan ini selanjutnya akan disebut

"Perseroan"), yang akta pendirian dan

perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia:-----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu
Nopember tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh tujuh), Nomor 88, tambahan
nomor 999;-----

- tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh
sembilan), Nomor 58, tambahan nomor 4381;---

- tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu
Nopember tahun duaribu delapan), Nomor 94,
Tambahan 24795 Tahun 2008;-----

- Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA
tertanggal 6-10-2009 (enam Oktober tahun
duaribu sembilan), Nomor 4, dibuat dihadapan
saya, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah
diterima dan dicatat didalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 29-10-2009 (duapuluh sembilan
Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor AHU-
AH.01.10-18992.-----

• Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA
tertanggal 14-7-2010 (empat belas Juli tahun
duaribu sepuluh), Nomor 8, dan dibuat akta
penegasanya tertanggal 24-8-2010 (duapuluh
empat Agustus duaribu sepuluh (24-8-2010),
Nomor 20, kedua akta tersebut dibuat
dihadapan TRI WULAN DELIMA SARI, Sarjana
Hukum, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal
19-10-2010 (sembilanbelas Oktober tahun
duaribu sepuluh), Nomor AHU-
49296.AH.01.02.Tahun 2010.-----

• Dan telah dirubah dengan akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA
tertanggal 04-03-2013 (empat Maret tahun
duaribu tigabelas), Nomor 01, yang dibuat
dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana
Hukum, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan yang telah
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 11-04-2013 (sebelas April tahun duaribu tigabelas), Nomor AHU-AH.01.10-13408.-----

- Dan dirubah dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 29-10-2013 (duapuluh sembilan Oktober duaribu tigabelas), Nomor 14, yang dibuat dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan yang telah Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 03-12-2013 (tiga Desember tahun duaribu tigabelas), Nomor AHU-AH.01.10-52024.-----

- Dan terakhir dirubah dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 24-01-2014 (duapuluh empat Januari duaribu empatbelas), Nomor 8, yang dibuat dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari DAVID,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan yang
telah Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusannya tertanggal 12-03-2014
(duabelas Maret tahun duaribu empatbelas),
Nomor AHU-AH.01.10-10173.-----

Penghadap untuk sementara berada di Jakarta;-----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003,
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, serta
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (selanjutnya
disebut Perseroan);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA
PRAKASYA Tentang Pemberhentian Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA
PRAKASYA tertanggal 10-6-2014 (sepuluh Juni tahun
duaribu empatbelas) Nomor : SK-125/MBU/2014, -----
memutuskan:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sdr.

M.ARAF ZABIR sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-113/MBU/2009 tanggal 13-5-2009 (tigabelas Mei duaribu empatbelas) JO SK-364/MBU/2013 tanggal 30-9-2013 (tigapuluh September duaribu tigabelas) JO SK-436/MBU//2013 tanggal 31-12-2013 (tigapuluh satu Desember duaribu tigabelas) dengan ucapkan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.-----

2. Segala tindakan anggota Direksi Perusahaan

Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai tanggal berlakunya Keputusan ini, dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan -----

(Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan

dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di
hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.----

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya
harus diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.---

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap,
yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data
yang disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti.---

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah
mengerti dengan memahami sepenuhnya atas seluruh
dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan
hal tersebut, maka penghadap dengan ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta
membebaskan Notaris Pengganti dan saksi-saksi dari
segala tuntutan hukum dikemudian hari.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam
kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya NOER INTAN SIMAMORA**, lahir di Jakarta,
pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan (12-11-1978),
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan

Kembang -III/74.C, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3171045211780001, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Tuan MISBUH RIAN TO**, dilahirkan di Jakarta,
pada tanggal 30-01-1980 (tigapuluh Januari
tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan
Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5404.300180.8505.-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-
saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris Pengganti, kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
Pengganti.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN
SEMESTINYA.-----